



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG  
BRIGADE PENGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan dari ancaman kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Hutan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2018 tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BRIGADE PENGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
11. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
12. Pengendalian adalah usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
13. Pencegahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
14. Pemadaman adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/ atau lahan.
15. Penanganan Pasca Kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan koordinasi dalam rangka menangani hutan dan/atau lahan setelah terbakar.
16. Peringatan dini adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.

17. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah *pixel* yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
18. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
19. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar baik dan pembuatan aliran api utama dengan api pembakaran.
20. Pembasahan Gambut adalah kegiatan pembasahan material Gambut yang mengering akibat aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air tanah gambut dengan cara meningkatkan kadar air tanah gambut.
21. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan, serta melakukan Pengamanan Hutan.
22. Regu Pengendalian Karhutla yang selanjutnya disebut Regu adalah regu dalam Brigdalkarhutla yang secara khusus melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan serta pengamanan hutan di wilayah kerjanya.
23. Unit Pengelolaan Hutan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang diberikan izin oleh pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
24. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan/badan hukum yang diberikan izin di Kawasan hutan atau lahan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, meliputi hutan produksi, lindung dan konservasi di Daerah.
26. Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggungjawab pengelolaan Hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
27. Unit pengelola adalah KPH dan/atau Unit Pengelolaan Hutan dan/atau Perizinan Berusaha yang ditunjuk untuk mengelola wilayah kerja pada Kawasan hutan maupun Areal Penggunaan Lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
30. Sarana dan prasarana adalah kelengkapan bangunan, peralatan yang memadai, personel terlatih, standar operasional dan prosedur serta pembiayaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah tercapainya pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara efektif dan efisien.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. pembentukan;
- b. struktur organisasi;
- c. wilayah kerja;
- d. personil;
- e. perlengkapan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

## BAB II BRIGDALKARHUTLA Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 5

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Brigdalkarhutla.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 6

Brigdalkarhutla mempunyai tugas melaksanakan pengendalian Karhutla yang meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan pengamanan Hutan.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Brigdalkarhutla menyelenggarakan fungsi:

- a. pencegahan;
- b. pemadaman;
- c. penanganan pasca kebakaran; dan
- d. pengamanan Hutan.

#### Pasal 8

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. koordinasi para pihak;
- b. penyadartahuan dan pendampingan;
- c. peringatan dan deteksi dini;
- d. patroli lapangan;
- e. pembuatan peta rawan Karhutla; dan
- f. pembasahan gambut.

(2) Koordinasi para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas Pengendalian Karhutla.

- (3) Penyadartahuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, kampanye, demonstrasi atau peragaan, bimbingan Pengendalian Karhutla.
- (4) Peringatan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan antara lain penyebarluasan sistem informasi dan efektivitas pelaporan terjadinya Karhutla.
- (5) Patroli lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan pengamatan situasi dan kondisi, pemantauan lapangan, inventarisasi sumberdaya Pengendalian Karhutla, serta pemadaman dini dan pelaporan terutama pada wilayah rawan kebakaran.
- (6) Pembuatan peta rawan Karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengkajian antara lain sejarah Titik panas atau *Hotspot* dan kejadian kebakaran, data iklim dan cuaca, karakteristik bahan bakar, aksesibilitas penduduk, sejarah kawasan dan peta tematik terkait.
- (7) Pembasahan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan untuk membasahi lahan gambut yang kering dan rawan terbakar serta mengendalikan kerusakan ekosistem gambut dari kejadian kebakaran sehingga tidak menyebabkan kerusakan yang lebih luas.

#### Pasal 9

- (1) Pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan pada wilayah kerja melalui:
  - a. pra pemadaman;
  - b. pemadaman; dan
  - c. pelaporan pemadaman.
- (2) Pra pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain kesiapsiagaan personil dan sarana prasarana, pengarahan teknis, dan mobilisasi.
- (3) Pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rangkaian kegiatan;
  - a. pengukuran situasi kebakaran atau *size up*;
  - b. pemadaman awal atau pemadaman mandiri;
  - c. pemadaman lanjutan atau pemadaman gabungan;
  - d. pemadaman api sisa atau *mopping up*; dan
  - e. pengakhiran pemadaman.
- (4) Pelaporan pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 10

- (1) Penanganan pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. inventarisasi areal bekas kebakaran;
  - b. monitoring areal bekas kebakaran; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Inventarisasi areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui keadaan penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruh terhadap lingkungan dan ekosistem, dan informasi lain yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum.
- (3) Monitoring areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui keadaan areal setelah terjadi kebakaran yang diperlukan untuk evaluasi dan rehabilitasi.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan secara berjenjang dari tingkat tapak kepada instansi dan/atau unit pengelola hutan dan lahan kepada Dinas melalui laporan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan hasil inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran.

#### Pasal 11

Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi, patroli, dan penjagaan kawasan hutan; dan
- b. operasi pengamanan hutan.

### BAB III STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 12

- (1) Struktur organisasi Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah organisasi non struktural yang bertanggungjawab kepada Kepala UPT KPH Wilayah di masing masing lokasi.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV WILAYAH KERJA

#### Pasal 13

- (1) Wilayah kerja Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi wilayah kerja UPT KPH.
- (2) Dalam melakukan kegiatan perbantuan Brigdalkarhutla dapat memberikan perbantuan kepada pihak lain di dalam dan di luar wilayah kerja.
- (3) Wilayah kerja perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kawasan hutan yang dibebani hak, yang dikelola oleh pemegang izin usaha berbasis lahan;
  - b. lahan yang dikelola oleh pemegang izin usaha;
  - c. lahan milik masyarakat; dan
  - d. wilayah lintas unit pengelola.
- (4) Perbantuan lintas unit pengelola dilakukan atas perintah Kepala UPT KPH yang bersangkutan.
- (5) Dalam memberikan perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Brigdalkarhutla dapat memberikan bantuan teknis, peralatan maupun tenaga.
- (6) Mekanisme permohonan perbantuan dilakukan melalui surat permohonan atau kontak darurat.
- (7) Dalam hal permohonan perbantuan kontak darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus diikuti dengan surat permohonan.

## BAB V PERSONIL

### Bagian Kesatu Keanggotaan

#### Pasal 14

Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, beranggotakan seluruh personil Regu dan unsur UPT KPH Wilayah masing-masing.

#### Pasal 15

- (1) Satu Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) orang personil.
- (2) Jumlah Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap UPT KPH dapat dibentuk satu atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Personil Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diutamakan dari masyarakat sekitar wilayah kerja.
- (2) Personil Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status keanggotaannya berakhir setiap tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi Kepala UPT KPH Wilayah masing-masing.
- (3) Personil Regu diusulkan oleh UPT KPH Wilayah masing-masing untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian personil Regu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UPT KPH mengusulkan kembali personil untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pengusulan personil Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 17

Penerimaan personil Regu dilakukan UPT KPH dengan persetujuan Kepala Dinas melalui mekanisme seleksi dan uji kelayakan dengan persyaratan umum dan persyaratan lainnya.

#### Pasal 18

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun;
  - c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat;
  - d. tidak pernah menjalani hukuman pidana yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
  - e. tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN yang dinyatakan dengan surat pernyataan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:
  - a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan/atau yang sudah mendapatkan sertifikat pelatihan atau yang pernah menjadi regu pemadam kebakaran minimal 2 tahun;
  - b. memperoleh persetujuan orang tua bagi yang belum menikah, suami atau isteri yang dinyatakan dalam surat persetujuan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
  - c. diprioritaskan berdomisili di sekitar wilayah kerja; dan
  - d. lulus seleksi.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan perekrutan personil Regu dilaksanakan oleh UPT KPH sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Tahapan pelaksanaan perekrutan personil regu Brigade meliputi:
  - a. pengumuman penerimaan;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman hasil seleksi; dan
  - e. penetapan.
- (3) Penerimaan calon personil Regu tidak dikenakan biaya.

### Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran

#### Pasal 20

- (1) Mengisi formulir pendaftaran calon personil Regu yang disiapkan oleh UPT KPH sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Calon personil Regu wajib menyerahkan formulir serta persyaratan lain yang telah ditentukan dan apabila tidak menyerahkan kembali sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

### Bagian Kelima Seleksi

#### Pasal 21

- (1) Seleksi calon personil Regu dilakukan secara administrasi dan tes kecakapan yang mencakup:
  - a. tes tertulis;
  - b. wawancara; dan
  - c. tes fisik.
- (2) Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, maka seleksi menggunakan hasil penilaian mulai dari peringkat tertinggi.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi, terhadap calon personil Regu yang dinyatakan lulus, diusulkan oleh Kepala UPT KPH kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai personil Regu.

Bagian Keenam  
Penetapan

Pasal 22

- (1) Kepala UPT KPH menyiapkan nama calon personil Regu yang lulus seleksi disertai biodata dan kelengkapan lainnya.
- (2) Personil Regu yang diusulkan oleh UPT KPH bersama dengan unsur UPT KPH Wilayah masing-masing ditetapkan sebagai Brigdalkarhutla dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
PERLENGKAPAN

Pasal 23

- (1) Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Brigdalkarhutla, meliputi:
  - a. sarana dan prasarana Pengendalian Karhutla; dan
  - b. pakaian dan atribut.
- (2) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit menunjukkan identitas organisasi Brigdalkarhutla dan identitas instansi pembina, yang terdiri atas:
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
  - b. Pakaian Dinas Khusus (PDK).

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai pakaian dinas harian (pdh) Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pakaian dinas harian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pakaian dinas khusus (pdk) Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. pakaian dinas lapangan (pdl) Brigdalkarhutla; dan
  - b. pakaian kerja lapangan (pkl) Brigdalkarhutla dan atributnya.
- (3) Ketentuan mengenai pengenaan seragam Brigdalkarhutla diatur sebagai berikut:
  - a. pakaian dinas harian (pdh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat dinas dan kegiatan sehari-hari perkantoran;
  - b. pakaian dinas lapangan (pdl) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan pada saat melakukan kegiatan lapangan Pengendalian Karhutla; dan
  - c. pakaian kerja lapangan (pkl) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada saat melakukan Pemadaman Karhutla.
- (4) Warna dan model pakaian dinas lapangan (pdl) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan pakaian dinas harian (pdh) dan pakaian dinas khusus (pdk) Brigdalkarhutla dan atributnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dan huruf b menjadi kewenangan UPT KPH masing-masing.

Pasal 25

- (1) Atribut pakaian dinas lapangan (pdl) dan pakaian kerja lapangan (pkl) Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. logo Pemerintah Daerah;
  - b. logo UPT KPH;
  - c. emblem nama unit kerja; dan
  - d. label nama personil Brigdalkarhutla.

- (2) Pedoman penggunaan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 26

- (1) Dalam upaya menjaga ketertiban dan kepatuhan pelaksanaan Pengendalian Karhutla, setiap Brigdalkarhutla diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara rutin setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan;
  - c. penanganan pasca kebakaran;
  - d. pengamanan hutan; dan
  - e. kegiatan lainnya.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan Pengendalian Karhutla.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Pedanaan Brigdalkarhutla bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Terhadap Brigdalkarhutla yang saat ini telah ada atau dalam proses pembentukan di unit pengelola sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya organisasi Brigdalkarhutla berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengamanan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI  
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR  
21


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP., M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR ... TAHUN ... TANGGAL ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BRIGADE  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN

STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR ... TAHUN ... TANGGAL ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BRIGADE  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT DIANGKAT MENJADI ASN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ...  
Tempat, Tanggal Lahir : ...  
Pendidikan Terakhir : ...  
No. KTP : ...  
Alamat : ...

dengan ini menyatakan bahwa :

Saya tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

(Nama lengkap)

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR ... TAHUN ... TANGGAL ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BRIGADE  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN

SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/SUAMI/ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ...  
U m u r : ...  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Pekerjaan : ...  
Alamat : ...

Orang Tua/Suami/Istri dari:

N a m a : ...  
U m u r : ...  
Tempat/tanggal lahir : ...  
Pendidikan Terakhir : ...  
A l a m a t : ...

Dengan ini saya menyatakan, menyetujui dan memberikan izin kepada anak/suami/istri saya untuk mengikuti seluruh kegiatan Pendaftaran Seleksi Calon personil Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian surat persetujuan ini saya buat dengan benar untuk dipergunakan sebaik-baiknya dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran.

....., .....

Hormat saya,

Materai Rp 10.000

(Nama lengkap)

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR ... TAHUN ... TANGGAL ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BRIGADE  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN

FORMULIR PENDAFTARAN



Nama Lengkap : ...  
Nama Panggilan : ...  
Jenis Kelamin : ..  
Tempat/Tanggal Lahir : ...  
Alamat : ...  
Nomor Telp/ Hp : ...  
Pendidikan Terakhir : ...  
Keahlian Khusus : ...

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Personil Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk pertimbangan Bapak/Ibu bersama ini disampaikan dokumen/syarat pendukung untuk menjadi calon Personil Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

1. Surat keterangan sehat.
2. Surat keterangan dari kepolisian mengenai tidak pernah menjalani hukuman.
3. Surat pernyataan tidak menuntut menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Surat persetujuan orang tua, suami atau isteri.
5. Fotokopi izajah dan transkrip nilai atau sertifikat pelatihan

....., .....

(Nama lengkap)

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR ... TAHUN ... TANGGAL ...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN BRIGADE  
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN

PEDOMAN PENGGUNAAN  
PAKAIAN DAN ATRIBUT BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**Gambar 1. Baju dan Celana Dinas Harian**

a. logo Pemerintah Daerah;



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Keterangan:

Bentuk bulat, berwarna, ukuran diameter 5 cm.

Di bawahnya tulisan: **DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT** warna hitam.

Letak pada lengan sebelah kiri untuk PDL.

Letak di dada kanan untuk PKL.

b. logo UPT KPH;



Keterangan:

Bentuk persegi panjang, warna dasar putih, lis warna hitam, ukuran panjang 4,5 cm, lebar 2,5 cm.

Bertuliskan kodefikasi MA Daops, huruf kapital warna hitam.

Letak di bawah emblem nama unit kerja.

c. emblem nama unit kerja; dan



Keterangan:

Bentuk busur bertuliskan Nama UPT KPH, warna dasar putih, lis dan tulisan warna hitam.

Letak pada lengan atas sebelah kanan.

d. label nama personil Brigdalkarhutla.



Keterangan:

Bentuk persegi empat

Ukuran panjang 10 cm, lebar 2 cm.

Warna dasar putih

Lis dan tulisan nama huruf kapital warna hitam.

Letak di atas kantong kemeja sebelah kanan pada POL.



**Gambar 2. Pakaian Dinas Lapangan**



**Gambar 3. Pakaian Pemadam Kebakaran**

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON